

SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENATAAN BANGUNAN KELAS A PADA DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan di Kabupaten Bogor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Penataan Bangunan Kelas A pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Penataan Bangunan Kelas A pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN BANGUNAN KELAS A PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penataan Bangunan Kelas A yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Penataan Bangunan Kelas A pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri atas:

- a. UPTD Penataan Bangunan I yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong, meliputi:
 1. Kecamatan Cibinong;
 2. Kecamatan Babakan Madang;

3. Kecamatan ...

3. Kecamatan Sukaraja;
 4. Kecamatan Bojonggede;
 5. Kecamatan Tajurhalang;
 6. Kecamatan Citeureup;
 7. Kecamatan Gunungputri;
 8. Kecamatan Jonggol;
 9. Kecamatan Klapanunggal;
 10. Kecamatan Cileungsi;
 11. Kecamatan Cariu;
 12. Kecamatan Sukamakmur; dan
 13. Kecamatan Tanjungsari.
- b. UPTD Penataan Bangunan II yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi, meliputi:
1. Kecamatan Ciawi;
 2. Kecamatan Megamendung;
 3. Kecamatan Cisarua;
 4. Kecamatan Caringin;
 5. Kecamatan Ciomas;
 6. Kecamatan Dramaga;
 7. Kecamatan Tamansari;
 8. Kecamatan Cijeruk;
 9. Kecamatan Cigombong;
 10. Kecamatan Parung;
 11. Kecamatan Kemang;
 12. Kecamatan Rancabungur; dan
 13. Kecamatan Ciseeng.
- c. UPTD Penataan Bangunan III yang berkedudukan di Kecamatan Leuwiliang, meliputi:
1. Kecamatan Leuwiliang
 2. Kecamatan Cibungbulang;
 3. Kecamatan Pamijahan;
 4. Kecamatan Tenjolaya;
 5. Kecamatan Ciampea;
 6. Kecamatan Leuwisadeng;
 7. Kecamatan Jasinga;
 8. Kecamatan Tenjo;
 9. Kecamatan Parungpanjang;
 10. Kecamatan Sukajaya;

11. Kecamatan ...

11. Kecamatan Nanggung;
12. Kecamatan Cigudeg;
13. Kecamatan Gunungsindur; dan
14. Kecamatan Rumpin.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD merupakan unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - b. pendataan ...

- b. pendataan bangunan;
- c. pelaksanaan pendampingan dan pembinaan teknis konstruksi bangunan dan bangun bangunan;
- d. pengendalian dan pengawasan ruang dan bangunan;
- e. penyebaran informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kebijakan teknis pemerintah dalam pembangunan gedung;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional Penataan Bangunan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPTD.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPTD.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (7) Dalam penyelenggaraan UPTD, Kepala UPTD secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha, pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penataan Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 4 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


MUHAMMAD ZULHAM NASUTION


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 62 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN BANGUNAN KELAS A PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENATAAN BANGUNAN KELAS A
PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG



Keterangan:

- : Garis Instruktif
- - - - - : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


MUHAMMAD ZULHAM NASUTION